



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSISULAWESISSELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Komite Etik adalah lembaga nonstruktural pada DPMPTSP yang bersifat *Ad Hoc*.

9. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
10. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.

## BAB II NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 2

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

## BAB III KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 5

Etika dalam berorganisasi adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

#### Pasal 8

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:

- a. saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### BAB IV KEWAJIBAN

##### Pasal 10

- (1) Pegawai DPMPTSP wajib melaporkan kepada atasan/pimpinan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintahan atau DPMPTSP terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.
- (2) Pegawai DPMPTSP wajib mengikuti dan mantaati peraturan perundang-undangan.

#### BAB V LARANGAN

##### Pasal 11

Pegawai DPMPTSP dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;

- b. menyalahgunakan fasilitas kantor;
- c. menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari pemohon, sesama pegawai atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- d. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- e. bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
- f. menerima berkas permohonan perizinan dan/atau nonperizinan tanpa melalui alur proses yang telah ditetapkan;
- g. menerima dan memproses berkas permohonan yang tidak lengkap;
- h. menyimpan berkas permohonan dan tidak diproses;
- i. menerima titipan setoran retribusi dari pemohon atau pihak lainnya;
- j. selama jam kerja dan jam pelayanan, pegawai tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa alasan yang sah;
- k. melakukan kegiatan sebagai perantara dalam proses perizinan bersama dengan atasan, rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. melakukan perbuatan yang dapat diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem aplikasi perizinan;
- m. melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Pemerintah Kabupaten dan DPMPTSP; dan
- n. menjadi anggota atau simpatisan aktif Partai Politik.

## BAB VI PENEGAKKAN KODE ETIK

### Pasal 12

- (1) Untuk kepastian penegakkan kode etik Pegawai DPMPTSP, maka kode etik ini sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Setiap pegawai yang terbukti melanggar kode etik lingkup DPMPTSP dapat dikenakan sanksi moral.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang

hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait; atau

- b. pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang sesuai untuk itu.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
  - (5) Sanksi dapat diberikan kepada pegawai yang melanggar kode etik oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
  - (6) Dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai DPMPTSP dapat diberikan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (7) Sanksi dapat dilakukan oleh pihak lain sesuai kewenangannya.

## BAB VII KOMITE ETIK

### Pasal 13

- (1) Keanggotaan Komite Etik DPMPTSP terdiri dari:
  - a. Kepala DPMPTSP;
  - b. Sekretaris DPMPTSP;
  - c. Para Kepala Bidang DPMPTSP; dan
  - d. Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP.
- (2) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menjaga netralitas Pegawai;
  - b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi Pegawai;
  - c. menerima dan memproses laporan terkait pelanggaran kode etik pegawai DPMPTSP;
  - d. melakukan sidang tertutup terhadap pegawai DPMPTSP yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
  - e. memberikan sanksi terhadap pegawai DPMPTSP yang terbukti melanggar kode etik;
  - f. menyampaikan keputusan sidang kepada Pejabat yang berwenang;
  - g. merekomendasikan hasil sidang kepada Bupati Luwu Utara dan instansi terkait yang berwenang;
  - h. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pegawai DPMPTSP.





- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, adalah sanksi moral, dan/atau sanksi administrasi/pidana bilamana kasus yang dijalaninya tergolong berat.
- (4) Dalam hal kasus berat, penanganannya dilakukan oleh instansi dan pejabat sesuai kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDULMAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2018 NOMOR 18